



**PUTUSAN**

Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Andreas Banase als Ande;**
2. Tempat lahir : Kefa;
3. Umur/Tanggal lahir : 41/30 November 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 006 Rw. 002 Kel. Manulai II kec. Alak Kota Kupang;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Andreas Banase als Ande ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;

**Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Perhimpunan Hukum Kencana Kasih** beralamat jalan TDM I GG Komodo 2 RT 001/ RW 001, kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo Kota Kupang berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 112/Pen.Pid.PH/2021, tanggal 29 Juni 2021,

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Kpg tanggal 24 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Kpg tanggal 24 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDREAS BANASE Als ANDE bersalah melakukan tindak pidana "dengan kekerasan melakukan persetubuhan terhadap anak di bawa umur" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU No.17 Tahun 2016 Jo Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan Kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ANDREAS BANASE Als ANDE dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) Tahun dikurangkan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar secara lisan pembelaan Terdakwa yang tidak mengakui adanya perbuatan tersebut dan atau permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman bagi diri terdakwa dalam persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa ANDREAS BANASE Als ANDE pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2021, bertempat di dalam salah satu kamar kos yang beralamat di Kel. Manulai II, Kec. Alak, Kota Kupang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, *“Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yakni anak korban NILAM KUMALADEVHI (berumur 14 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 53/GRTS/DKCS.KK/2007 tanggal 20 Februari 2007), melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika anak korban bersama anak saksi NANDA BANASE yang merupakan teman sekolah sedang bermain disepertaran perumahan tempat tinggal anak korban, tidak lama kemudian terdakwa mengajak anak korban dan anak saksi NANDA BANASE pergi ke kos tempat tinggal terdakwa yang terletak di Kel. Manulai II Kec. Alak Kota Kupang.
- Bahwa setelah tiba di rumah terdakwa, anak korban duduk bercerita dengan anak saksi NANDA BANASE, tidak lama kemudian terdakwa menarik anak korban ke dalam kamar kemudian langsung menutup pintu dan menguncinya dari dalam. Setelah berada dalam kamar terdakwa menyuruh anak korban membuka pakaian namun anak korban tidak mau, kemudian anak korban duduk dan menahan celananya agar terdakwa tidak membuka celananya tapi terdakwa tetap memaksa menurunkan celana anak korban sambil berkata “jangan kasih tahu siapa-siapa” lalu anak korban mengatakan “jangan itu dosa” namun terdakwa tidak menghiraukan dan tetap menurunkan celana anak korban, pada saat celana anak korban berhasil diturunkan, terdakwa kemudian meremas payudara anak korban menggunakan tangan kirinya sambil jari telunjuk tangan kanannya dimasukan ke dalam kemualuan anak korban kemudian terdakwa mengorek-ngorek kemaluan anak korban beberapa kali dan saat itu kemaluan anak korban terasa sakit sehingga anak korban sempat menangis dan menepis tangan terdakwa namun terdakwa tetap meremas dan menahan tangan anak korban agar tidak bergerak dan pada saat itu terdakwa tetap mengorek-ngorek kemaluan anak korban, setelah itu terdakwa mengeluarkan jarinya dan terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan anak korban lalu terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur berulang kali sehingga keluar

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Kpg



darah dari kemaluan anak korban kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan anak korban lalu terdakwa mengocok-ngocok kemaluannya, setelah itu kembali terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban sampai terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan anak korban.

- Bahwa setelah disetubuhi oleh terdakwa anak korban kembali memakai celananya namun terdakwa menahan akan tetapi anak korban tetap berusaha menaikan celananya setelah itu anak korban langsung membuka pintu dan berlari keluar menemui anak saski NANDA dan mengatakan bahwa kemaluannya teras sakit dan sempat meminta pembalut pada anak saksi NANDA.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor : B/73/IV/2021/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 12 April 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Melisa Napitupulu, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

a.

Tanda vital : napas spontan, frekuensi napas dua puluh kali permenit. Tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali per menit;

b.

Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan;

c.

Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput darah arah jam empat, jam enam, jam tujuh sampai dasar dan kemerahan disertai lecet di antara liang senggama dan anus.

#### Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang perempuan berusia empat belas tahun, pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput dara dan kemerahan disertai lecet diantara ling senggama dan anus akibat kekerasan tumpul.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU No.17 Tahun 2016 Jo Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA

----- Bahwa terdakwa ANDREAS BANASE Als ANDE pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2021, bertempat di dalam salah satu kamar kos yang beralamat di Kel. Manulai II, Kec. Alak, Kota Kupang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni anak korban NILAM KUMALADEVHI (berumur 14 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 53/GRTS/DKCS.KK/2007 tanggal 20 Februari 2007), untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika anak korban bersama anak saksi NANDA BANASE yang merupakan teman sekolah sedang bermain disepertaran perumahan tempat tinggal anak korban, tidak lama kemudian terdakwa mengajak anak korban dan anak saksi NANDA BANASE pergi ke kos tempat tinggal terdakwa yang terletak di Kel. Manulai II Kec. Alak Kota Kupang.
- Bahwa setelah tiba di rumah terdakwa, anak korban duduk bercerita dengan anak saksi NANDA BANASE, tidak lama kemudian terdakwa menarik anak korban ke dalam kamar kemudian langsung menutup pintu dan menguncinya dari dalam. Setelah berada dalam kamar terdakwa menyuruh anak korban membuka pakaian namun anak korban tidak mau, kemudian anak korban duduk dan menahan celananya agar terdakwa tidak membuka celananya tapi terdakwa tetap memaksa menurunkan celana anak korban sambil berkata "jangan kasih tahu siapa-siapa" lalu anak korban mengatakan "jangan itu dosa" namun terdakwa tidak menghiraukan dan tetap menurunkan celana anak korban, pada saat celana anak korban berhasil diturunkan, terdakwa kemudian meremas payudara anak korban menggunakan tangan kirinya sambil jari telunjuk tangan kanannya dimasukan ke dalam kemualuan anak korban kemudian terdakwa mengorek-ngorek kemaluan anak korban beberapa kali dan saat itu kemaluan anak korban terasa sakit sehingga anak korban sempat menangis dan menepis tangan terdakwa namun terdakwa tetap meremas dan menahan tangan anak korban agar tidak bergerak dan pada saat itu terdakwa tetap mengorek-ngorek kemaluan anak korban, setelah itu

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Kpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengeluarkan jarinya dan terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan anak korban lalu terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur berulang kali sehingga keluar darah dari kemaluan anak korban kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan anak korban lalu terdakwa mengocok-ngocok kemaluannya, setelah itu kembali terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban sampai terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan anak korban.

- Bahwa setelah disetubuhi oleh terdakwa anak korban kembali memakai celananya namun terdakwa menahan akan tetapi anak korban tetap berusaha menaikan celananya setelah itu anak korban langsung membuka pintu dan berlari keluar menemui anak saksi NANDA dan mengatakan bahwa kemaluannya teras sakit dan sempat meminta pembalut pada anak saksi NANDA.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor : B/73/IV/2021/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 12 April 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Melisa Napitupulu, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

a.

Tanda vital : napas spontan, frekuensi napas dua puluh kali permenit. Tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali per menit;

b.

Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan;

c.

Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput darah arah jam empat, jam enam, jam tujuh sampai dasar dan kemerahan disertai lecet di antara liang senggama dan anus.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang perempuan berusia empat belas tahun, pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput dara dan kemerahan disertai lecet diantara ling senggama dan anus akibat kekerasan tumpul.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU No.17 Tahun 2016 Jo Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Nilam Kumaladevhi** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di salah satu kamar kost yang terletak di Kel. Manulai II, Kec. Alak Kota Kupang;
- Bahwa yang menjadi anak korban adalah saksi sendiri sedangkan pelakunya adalah Om Ande Banase;
- Bahwa anak korban kenal dengan terdakwa, karena terdakwa sering bermain dirumah tetangga saksi;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 wita, saat itu saya bersama dengan Nanda Banase ( Anak terdakwa) yang adalah teman sekolah saya sedang bermain disekitar tempat tinggal saya, tidak lama kemudian terdakwa menyuruh saya dan Nanda untu pergi membeli rokok, setelah kembali lalu terdakwa mengajak saya dan Nanda untuk pergi ke Kost tempat tinggal terdakwa yang terletak di Kelurahan Manulai II, Kec. Alak Kota Kupang, sesampainya di kost, saya masih duduk bercerita dengan Nanda lalu terdakwa memberikan anak korban rokok dan terdakwa juga sedang duduk sambil merokok, kemudian terdakwa menyuruh saya ke kamar dengan alasan bahwa nanti ibu guru lihat, lalu saksi pergi ke kamar sebelah, lalu terdakwa menarik anak korban dan langsung mengunci pintu dari dalam, pada saat kami berada didalam kamar, terdakwa menyuruh anak korban membuka pakaian anak korban, lalu terdakwa memasukan jarinya ke kemaluan anak korban dan mengorek-ngorek kemaluan anak korban, terdakwa juga meremas payudara anak korban, saat itu anak korbanmerasa sakit, kemudian terdakwa mengeluarkan jarinya dan memasukan kemaluannya ke kemaluan anak korban sehingga kemaluan anak korban mengeluarkan darah. setelah itu anak korban menaikan kembali celana anak korban dan saya langsung membuka pintu dan berlari keluar menemui Nanda yang berada di kamar sebelah, saat itu Nanda melihat anak korban menangis dan bertanya kepada saya “ lu kenapa ? lalu saya menjawab

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Kpg



“saya sakit perut “ lalu saya bertanya kepada Nanda ” Lu ada softek ko ? dan Nanda menjawab “sonde ada “;

- Bahwas pada saat terdakwa memasukan kemaluannya ke kemaluannya anak korban, terdakwa ada mengeluarkan Sperma;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan percabulan dan persetubuhan, Terdakwa hanya mengatakan jangan kasihtau siapa-siapa;
- Bahwa anak korban sudah mendapat haid/menstruasi;
- Bahwa pada saat tiba di kost yaitu tempat tinggal terdakwa, tidak ada orang lain ditempat tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian ada orang yang melihatnya yaitu anak dari terdakwa yang bernama Nanda Banse;
- Bahwa pada saat terdakwa mencabuli anak korban, anak korban ada melakukan perlawanan terhadap terdakwa dengan cara menepis dan menolak tangan terdakwa pada saat terdakwa hendak membuka celana saya;
- Bahwa selain melakukan percabulan terhadap anak korban, tidak ada perbuatan lainnya yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban;
- Bahwa yang melihat ketika anak korban ditarik oleh terdakwa masuk kedalam kamar kost saat itu adalah Anak terdakwa yang bernama Nanda;
- Bahwa alasannya sehingga Anak korban tidak berteriak pada saat terdakwa melakukan percabulan karena saya takut;
- Bahwa Penuntut Umum membacakan Visum et Repertum dari Dokter pemeriksaan atas nama Melissa Napitupulu sebagaimana terlampir;
- Bahwa setelah kejadian, anak korban langsung tidak melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua;
- Bahwa anak korban tidak berteriak pada saat terdakwa melakukan percabulan pada saat itu saya takut, karena terdakwa bilang jangan kasih tau siapa-siapa;
- Bahwa alasan anak korban tidak langsung melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua pada saat itu takut dimarahi dan dipukul oleh orang tua saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkannya dan saksi tetap pada keterangannya;

**2. Maria Aplonia Benedikta Banase** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa diperiksa sehubungan dengan masalah Percabulan dan persetubuhan anak dibawah umur;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencabulannya pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di salah satu kamar kost yang terletak di Kel. Manulai II, Kec. Alak Kota Kupang;
- Bahwa yang menjadi anak korban adalah Nilam Kumaladevhi, sedangkan pelakunya adalah Ayah kandung saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut namun saksi melihat terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam salah satu kamar lalu terdakwa mengunci pintu kamar;
- Bahwa kronologisnya kejadiannya pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 wita saat itu saksi diajak oleh bapak saya (terdakwa) untuk pergi ke Kosr tempat tinggal kami, saat itu anak korban juga mau ikut sehingga kami berboncengan 3 orang, dalam perjalanan terdakwa berhenti dan membeli rokok 3 batang, setibanya di kost kami duduk bercerita, sekitar 1 jam kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk merokok di kamar kosong yang berada di sebelah dan terdakwa menyuruh saksi tetap duduk dikamar yang pertama, lalu saksi melihat terdakwa mengunci pintu dari dalam dan saksi sempat mengintip dari jendela dan saksi melihat terdakwa sedang duduk merokok bersama dengan anak korban setelah itu saksi kembali ke kamar kost semula dan bermain hp, satu jam kemudian anak korban keluar dari dalam kamar dan menangis sambil memegang perutnya, lalu saksi bertanya " Lu kenapa ? dan dijawab oleh Anak korban bahwa perutnya sakit dan korban sempat minta pembalut/softex dan saksi mengatakan bahwa saksi tidak mempunyai pembalut kemudian terdakwa keluar dari kamar dan menyuruh kami naik motor dan membawa kami pulang;
- Bahwa setibanya dirumah, pada saat kami pulang kerumah mama tidak berada dirumah;
- Bahwa setahu anak saksi bersama Terdakwa bersama anak korban berada dalam kamar kira-kira 1 jam;
- Bahwa anak saksi tidak merasa curiga saat anak korban bersama dengan terdakwa berada dalam kamar dalam waktu yang lama karena pada saat itu saya ada tidur;
- Bahwa hubungan anak saksi dengan korban adalah sebagai teman sekolah;
- Bahwa setahu anak saksi berapa umur anak korban saat ini 14 tahun;
- Bahwa selain dari perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban, tidak tahu ada perbuatan lainnya yang dilakukan terdakwa terhadap korban;
- Bahwa dalam pergaulan sehari-hari dengan anak korban karena anak korban sering merokok;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Kpg



- Bahwa anak saksi juga merokok tapi sekali-kali saja;
- Bahwa setahu anak saksi dalam pergaulan sehari-hari teman anak korban itu perempuan semuanya;
- Bahwa teman anak korban itu semuanya merokok;
- Bahwa pada saat anak saksi mengintip lewat jendela tidak ada melihat terdakwa pegang korban dan menyetubuhi korban;
- Bahwa anak saksi tidak mendengar ada suara menangis atau merintih kesakitan dari anak korban;
- Bahwa anak saksi tidak tahu Anak korban mulai merokok sejak kapan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Sri Lestari Dapati**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Percabulan;
- Bahwa kejadian percabulan pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di salah satu kamar kost tempat tinggal terdakwa yang terletak di Kel. Manulai II, Kec. Alak Kota Kupang;
- Bahwa yang menjadi anak korban adalah Nilam Kumaladevhi sedangkan pelakunya adalah Terdakwa Ande Banase;
- Bahwa hubungan saksi dengan Anak korban adalah anak kandung saya;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung akan tetapi saksi mendengar cerita dari anak korban;
- Bahwa menurut cerita anak korban kepada saksi yang dilakukan terdakwa mencabulinya sebanyak 1 kali;
- Bahwa kronologis kejadiannya awalnya pada hari minggu tanggal 11 April 2021 sekitar pukul 13.00 wita saat saksi hendak tidur, tiba-tiba korban datang duduk didepan saksi dan berkata “ Umi jangan marah dan pukul beta ee, beta mau kasih tahu sesuatu “kemudian saksi bertanya ada masalah apa, lalu korban mulai bercerita bahwa pada tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 11.00 wita terdakwa bersama dengan anaknya yang bernama Nanda dan juga korban pergi ke kost tempat tinggal terdakwa terletak di Kel. Manulai II, Kec. Alak Kota Kupang, setibanya di kost kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk merokok di kamar kosong lalu terdakwa mengunci pintu dari dalam kemudian terdakwa mencabuli korban dengan cara meremas payudara dan memasukan jari terdakwa ke kemaluan korban sambil mengorek-ngorek kemaluan korban setelah itu terdakwa juga memasukan kemaluannya ke kemaluan korban sampai kemaluan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Kpg



korban mengeluarkan darah sehingga membuat kemaluan dan perut korban terasa sakit. setelah mendengar cerita korban tersebut saksi merasa lemas, kemudian saksi langsung pergi mendatangi terdakwa dirumahnya namun dalam perjalanan saksi melihat anak terdakwa yang bernama Nanda didepan rumah tetangga saya sehingga saya pastikan bahwa terdakwa juga berada di rumah tersebut, lalu saksi langsung menuju ke rumah tersebut dan saksi mendapati terdakwa sedang mencuci disamping rumah, lalu saksi memanggil terdakwa dan menanyakan hal tersebut namun terdakwa tidak mengaku dan mengatakan bahwa saat itu ia hanya meminta uang kepada korban untuk membeli rokok, lalu oleh terdakwa tidak mengakui perbuatannya maka saksi langsung ke Kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa setahu saksi menurut cerita korban pada saat terdakwa melakukan percabulan terhadap korban, terdakwa memaksa anak korban dengan cara menarik paksa tangan anak korban kedalam satu kamar kemudian terdakwa memaksa membuka celana anak korban lalu menyetubuhinya dan meremas payudara korban, setelah itu terdakwa berkata “ Jangan Kasihtau siapa-siapa “;
- Bahwa saksi tidak tahu jika anak korban sering merokok dengan teman-temannya;
- Bahwa saksi sering melarang anak korban agar tidak usah keluar rumah dan bermain di sekitar rumah saja karena saksi tahu anak korban mempunyai kekurangan/keterbelakangan mental, tetapi anak saksi tidak mau dengar apa kata orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi menurut cerita anak korban pada saat itu yang melihat peristiwa itu adalah anak terdakwa yang bernama Nanda Banase;
- Bahwa berdasarkan cerita anak korban yaitu pada saat terdakwa mencabuli anak korban, anak korban ada melakukan perlawanan dengan cara menepis dan menolak tangan terdakwa ketika terdakwa meremas payudara korban;
- Bahwa yang korban alami akibat dari perbuatan terdakwa yaitu korban mengalami sakit pada kemaluannya dan korban sempat demam selama beberapa hari bahkan korban mengalami trauma berat;
- Bahwa usia korban saat ini adalah 14 tahun;
- Bahwa saksi yang membawa korban ke rumah sakit untuk di visum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan mengajukan Ahli, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di salah satu kamar kost tempat tinggal saya yang terletak di Kel. Manulai II, Kec. Alak Kota Kupang;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan anak korban hanya merupakan tetangga keluarga yang sering Terdakwa kunjungi dan korban juga merupakan teman kelas anak Terdakwa yang bernama NANDA;
- Bahwa yang dapat Terdakwa ceritakan pada hari minggu tanggal 28 Maret 2021 saat itu terdakwa bersama anaknya yang bernama Nanda berada di perumahan tempat tinggal istri Terdakwa, lalu pada pukul 12.00 wita terdakwa mengajak anaknya Nanda pergi ke kost tempat tinggal kami untuk mengambil Kartu Keluarga dan saat itu anak korban menawarkan diri untuk ikut sehingga kami berboncengan 3 orang pergi ke kost, dalam perjalanan terdakwa berhenti untuk membeli rokok lalu setibanya di kost, terdakwa dan anak korban duduk merokok namun karena Terdakwa takut dilihat oleh gurunya maka terdakwa menyuruh korban untuk merokok di kamar kosong, kemudian terdakwa pergi mengambil kartu keluarga, setelah itu kami bertiga pulang kembali;
- Bahwa lama terdakwa dan korban serta anak saudara berada di Kost sekitar 1,5 jam;
- Bahwa pada saat Terdawka menyuruh anak korban masuk ke dalam kamar kost untuk bersama anak korban merokok didalam kamar kost;
- Bahwa pada saat saudara bersama anak korban berada didalam kamar kost, kemudian anak terdakwa saat itu berada di kamar sebelah;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa umur anak korban;
- Bahwa terdakwa yang mengajak anak Terdakwa bersama dengan anak Korban untuk ke kost;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan percabulan terhadap anak korban didalam kamar kost miliknya;
- Bahwa ibu korban pernah datang menemui dan menanyakan Terdakwa perihal perbuatan cabul yang dilakukan terhadap anak korban;
- Bahwa Terdakwa mengatakan tidak ada melakukan cabul terhadap anak korban dan kami berada dalam kamar hanya merokok saja;
- Bahwa tidak ada mengunci pintu pada saat terdakwa dan korban berada didalam kamar kost;
- Bahwa anak korban dalam perjalanan menuju ke kost membeli rokok;
- Bahwa terdakwa dan korban berada didalam kamar kurang lebih ½ jam ;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 3 (tiga) batang rokok yang dibeli saat itu anak korban;
- Bahwa saat berada didalam kamar kurang lebih ½ jam untuk merokok dan hanya menghabiskan 1 batang rokok saja;
- Bahwa Umur anak saya terdakwa 14 tahun;
- Bahwa anak korban yang membeli rokok pakai uangnya sendiri dan anak terdakwa tidak merokok;
- Bahwa pada saat terdakwa dan korban serta anak saudara krmali berada di Kost Istri terdakwa tidak ada dirumah tetangga sebelah;
- Bahwa yang melaporkan kejadian kepada pihak kepolisian adalah ibu dari korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 53/GRTS/DKCS.KK/2007 tanggal 20 Februari 2007 yang tandatangani oleh Bernadus Banu, SH. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang;
2. Visum et Repertum Nomor : B/73/IV/2021/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 12 April 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Melisa Napitupulu, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 187 Jo. Pasal 184 huruf c UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan mengacu kepada pendapat Sudikno Mertokusumo (Hukum Acara Perdata Indonesia, 1989 : 113) yang menyatakan bahwa akta autentik dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu akta yang dibuat oleh pejabat dan akta yang dibuat oleh para pihak. Akta yang dibuat oleh pejabat merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dengan mana pejabat tersebut menerangkan apa yang dilihat serta apa yang dilakukannya, jadi inisiatifnya tidak berasal dari orang yang tercantum dalam akta tersebut, contoh Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Polisi atau Panitera Pengganti di Pengadilan merupakan akta yang dibuat oleh pejabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat digunakan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHP menegaskan petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Kpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana dan siapa pelakunya, selanjutnya menurut Pasal 188 ayat (2) KUHP, petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari a.Keterangan saksi, b.Surat, c.Keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di salah satu kamar kost yang terletak di Kel. Manulai II, Kec. Alak Kota Kupang;
- Bahwa yang menjadi anak korban adalah Nilam Kumaladevhi, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa Ande Banase;
- Bahwa anak korban Nilam Kumaladevhi kenal dengan terdakwa, karena terdakwa sering bermain dirumah tetangga saksi;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 wita, saat itu saya bersama dengan Nanda Banase ( Anak terdakwa) yang adalah teman sekolah saya sedang bermain disekitar tempat tinggal saya, tidak lama kemudian terdakwa menyuruh saya dan Nanda untu pergi membeli rokok, setelah kembali lalu terdakwa mengajak saya dan Nanda untuk pergi ke Kost tempat tinggal terdakwa yang terletak di Kelurahan Manulai II, Kec. Alak Kota Kupang, sesampainya di kost, saya masih duduk bercerita dengan Nanda lalu terdakwa memberikan saya rokok dan terdakwa juga sedang duduk sambil merokok, kemudian terdakwa menyuruh saya ke kamar dengan alasan bahwa nanti ibu guru lihat, lalu saya pergi ke kamar sebelah, lalu terdakwa menarik saya dan langsung mengunci pintu dari dalam, pada saat kami berada didalam kamar, terdakwa menyuruh saya membuka pakaian saya, lalu terdakwa memasukan jarinya ke kemaluan saya dan mengorek-ngorek kemaluan saya, terdakwa juga meremas payudara saya, saat itu saya merasa sakit, kemudian terdakwa mengeluarkan jarinya dan memasukan kemaluannya ke kemaluan saya sehingga kemaluan saya mengeluarkan darah. setelah itu saya menaikan kembali celana saya dan saya langsung membuka pintu dan berlari keluar menemui Nanda yang berada di kamar sebelah, saat itu Nanda melihat saya menangis dan bertanya kepada saya “ lu kenapa ? lalu saya menjawab “saya sakit perut “ lalu saya bertanya kepada Nanda ” Lu ada sofeek ko ? dan Nanda menjawab “ sonde ada “;
- Bahwa pada saat terdakwa memasukan kemaluannya ke kemaluannya anak korban Nilam Kumaladevhi, terdakwa ada mengeluarkan Sperma;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan percabulan dan persetubuhan, Terdakwa hanya mengatakan jangan kasihtau siapa-siapa;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian ada orang yang melihatnya yaitu anak dari terdakwa yang bernama Nanda Banse;
- Bahwa pada saat terdakwa mencabuli anak korban Nilam Kumaladevhi, anak korban ada melakukan perlawanan terhadap terdakwa dengan cara menepis dan menolak tangan terdakwa pada saat terdakwa hendak membuka celana saya;
- Bahwa selain melakukan percabulan terhadap anak korban, tidak ada perbuatan lainnya yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban;
- Bahwa yang melihat ketika anak korban ditarik oleh terdakwa masuk kedalam kamar kost saat itu adalah Anak terdakwa yang bernama Nanda;
- Bahwa alasannya sehingga anak korban Nilam Kumaladevhi tidak berteriak pada saat terdakwa melakukan percabulan karena takut;
- Bahwa setelah kejadian, anak korban Nilam Kumaladevhi langsung tidak melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua;
- Bahwa anak korban Nilam Kumaladevhi tidak berteriak pada saat terdakwa melakukan percabulan pada saat itu takut, karena terdakwa bilang jangan kasih tau siapa-siapa;
- Bahwa alasan anak korban tidak langsung melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua pada saat itu takut dimarahi dan dipukul oleh orang tua saksi;
- Bahwa menurut anak saksi Maria Aplonia Benedikta Banase kronologisnya kejadiannya pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 wita saat itu saksi diajak oleh bapak saya (terdakwa) untuk pergi ke Kosr tempat tinggal kami, saat itu anak korban juga mau ikut sehingga kami berboncengan 3 orang, dalam perjalanan terdakwa berhenti dan membeli rokok 3 batang, setibanya di kost kami duduk bercerita, sekitar 1 jam kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk merokok di kamar kosong yang berada di sebelah dan terdakwa menyuruh saksi tetap duduk dikamar yang pertama, lalu saksi melihat terdakwa mengunci pintu dari dalam dan saksi sempat mengintip dari jendela dan saksi melihat terdakwa sedang duduk merokok bersama dengan anak korban setelah itu saksi kembali ke kamar kost semula dan bermain hp, satu jam kemudian anak korban keluar dari dalam kamar dan menangis sambil memegang perutnya, lalu saksi bertanya " Lu kenapa ? dan dijawab oleh Anak korban bahwa perutnya sakit dan korban sempat minta pembalut/softex dan saksi mengatakan bahwa saksi tidak mempunyai pembalut kemudian terdakwa keluar dari kamar dan menyuruh kami naik motor dan membawa kami pulang;
- Bahwa setibanya dirumah, pada saat kami pulang kerumah mama tidak berada dirumah;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu anak saksi bersama Terdakwa bersama anak korban berada dalam kamar kira-kira 1 jam;
- Bahwa anak saksi tidak merasa curiga saat anak korban bersama dengan terdakwa berada dalam kamar dalam waktu yang lama karena pada saat itu saya ada tidur;
- Bahwa hubungan anak saksi dengan korban adalah sebagai teman sekolah dan umur anak korban saat ini 14 tahun;
- Bahwa anak saksi Maria Aplonia Benedikta Banase juga merokok tapi sekali-kali saja dalam pergaulan sehari-hari teman anak korban itu perempuan semuanya;
- Bahwa teman anak korban itu semuanya merokok;
- Bahwa pada saat anak saksi mengintip lewat jendela tidak ada melihat terdakwa pegang korban dan menyetubuhi korban;
- Bahwa menurut cerita anak korban Nilam Kumaladevhi kepada saksi Sri Lestari Dapati yang dilakukan terdakwa mencabulinya sebanyak 1 kali;
- Bahwa saksi tidak tahu jika anak korban sering merokok dengan teman-temannya;
- Bahwa saksi sering melarang anak korban agar tidak usah keluar rumah dan bermain di sekitar rumah saja karena saksi tahu anak korban mempunyai kekurangan/keterbelakangan mental, tetapi anak saksi tidak mau dengar apa kata orang tuanya;
- Bahwa berdasarkan cerita anak korban yaitu pada saat terdakwa mencabuli anak korban, anak korban ada melakukan perlawanan dengan cara menepis dan menolak tangan terdakwa ketika terdakwa meremas payudara korban;
- Bahwa yang korban alami akibat dari perbuatan terdakwa yaitu korban mengalami sakit pada kemaluannya dan korban sempat demam selama beberapa hari bahkan korban mengalami trauma berat dan usia korban saat ini adalah 14 tahun;
- Bahwa saksi Sri Lestari Dapati yang membawa korban ke rumah sakit untuk di visum;
- Bahwa ada 3 (tiga) batang rokok yang dibeli saat itu anak korban;
- Bahwa saat berada didalam kamar kurang lebih  $\frac{1}{2}$  jam untuk merokok dan hanya habiskan 1 batang rokok saja;
- Bahwa yang melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian adalah ibu dari korban;
- Bahwa alat bukti surat sebagai berikut Kutipan Akta Kelahiran Nomor 53/GRTS/DKCS.KK/2007 tanggal 20 Februari 2007 yang tandatangani oleh Bernadus Banu, SH. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kupang dan Visum et Repertum Nomor : B/73/IV/2021/Kompartemen  
Dokpol Rumkit tanggal 12 April 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.  
Melisa Napitupulu, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan  
apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat  
dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum  
dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan  
memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan  
alternatif ke Pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) UU No.17  
Tahun 2016 Jo Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas  
Undang- Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-  
unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak;**
3. **Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim  
mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa dalam  
rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu  
setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani  
serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah  
dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ANDREAS BANASE Als  
ANDE yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan  
telah pula dibenarkan serta diakui oleh terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh  
Majelis Hakim dalam persidangan bahwa identitas yang tercantum dalam Surat  
Dakwaan adalah identitas terdakwa ANDREAS BANASE Als ANDE dan saksi-  
saksi yang di ajukan dalam perkara ini juga mengenali terdakwa sesuai dengan  
identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan selama  
persidangan perkara ini berlangsung diperoleh fakta bahwa terdakwa  
ANDREAS BANASE Als ANDE adalah orang yang sehat jasmani dan rohani  
sehingga dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan  
yang dilakukannya, serta atas diri terdakwa tidak di temukan alasan pemaaf

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ataupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan terdakwa sehingga harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## **Ad.2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan Saksi-saksi Nilam Kumaladevhi, Maria Aplonia Benedikta Banase dan Sri Lestari Dapati serta Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di salah satu kamar kost yang terletak di Kel. Manulai II, Kec. Alak Kota Kupang dan yang menjadi anak korban adalah Nilam Kumaladevhi, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa Ande Banase dan kenal dengan terdakwa, karena terdakwa sering bermain dirumah tetangga saksi;

Menimbang, bahwa kronologis kejadiannya pada hari minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 wita, saat itu saya bersama dengan Nanda Banase (Anak terdakwa) yang adalah teman sekolah saya sedang bermain disekitar tempat tinggal saya, tidak lama kemudian terdakwa menyuruh saya dan Nanda untu pergi membeli rokok, setelah kembali lalu terdakwa mengajak saya dan Nanda untuk pergi ke Kost tempat tinggal terdakwa yang terletak di Kelurahan Manulai II, Kec. Alak Kota Kupang, sesampainya di kost, saya masih duduk bercerita dengan Nanda lalu terdakwa memberikan saya rokok dan terdakwa juga sedang duduk sambil merokok, kemudian terdakwa menyuruh saya ke kamar dengan alasan bahwa nanti ibu guru lihat, lalu saya pergi ke kamar sebelah, lalu terdakwa menarik saya dan langsung mengunci pintu dari dalam, pada saat kami berada didalam kamar, terdakwa menyuruh saya membuka pakaian saya, lalu terdakwa memasukan jarinya ke kemaluan saya dan mengorek-ngorek kemaluan saya, terdakwa juga meremas payudara saya, saat itu saya merasa sakit, kemudian terdakwa mengeluarkan jarinya dan memasukan kemaluannya ke kemaluan saya sehingga kemaluan saya mengeluarkan darah. setelah itu saya menaikan kembali celana saya dan saya langsung membuka pintu dan berlari keluar menemui Nanda yang berada di kamar sebelah, saat itu Nanda melihat saya menangis dan bertanya kepada saya " lu kenapa ? lalu saya menjawab "saya sakit perut " lalu saya bertanya kepada Nanda " Lu ada softek ko ? dan Nanda menjawab " sonde ada ";

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa memasukan kemaluannya ke kemaluannya anak korban Nilam Kumaladevhi, terdakwa ada mengeluarkan Sperma

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Kpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat terdakwa melakukan percabulan dan persetubuhan, Terdakwa hanya mengatakan jangan kasitau siapa-siapa karena pada saat kejadian ada orang yang melihatnya yaitu anak dari terdakwa yang bernama Nanda Banse dan pada saat terdakwa mencabuli anak korban Nilam Kumaladevhi, anak korban ada melakukan perlawanan terhadap terdakwa dengan cara menepis dan menolak tangan terdakwa pada saat terdakwa hendak membuka celana;

Menimbang, bahwa selain melakukan percabulan terhadap anak korban, tidak ada perbuatan lainnya yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban dan yang melihat ketika anak korban ditarik oleh terdakwa masuk kedalam kamar kost saat itu adalah Anak terdakwa yang bernama Nanda, sehingga alasannya sehingga anak korban Nilam Kumaladevhi tidak berteriak pada saat terdakwa melakukan percabulan karena takut, karena setelah kejadian, anak korban Nilam Kumaladevhi langsung tidak melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua;

Menimbang, bahwa anak korban Nilam Kumaladevhi tidak berteriak pada saat terdakwa melakukan percabulan pada saat itu takut, karena terdakwa bilang jangan kasih tau siapa-siapa karena alasan anak korban tidak langsung melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua pada saat itu takut dimarahi dan dipukul oleh orang tua saksi dan menurut anak saksi Maria Aplonia Benedikta Banase kronologisnya kejadiannya pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 wita saat itu saksi diajak oleh bapak saya (terdakwa) untuk pergi ke Kosr tempat tinggal kami, saat itu anak korban juga mau ikut sehingga kami berboncengan 3 orang, dalam perjalanan terdakwa berhenti dan membeli rokok 3 batang, setibanya di kost kami duduk bercerita, sekitar 1 jam kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk merokok di kamar kosong yang berada di sebelah dan terdakwa menyuruh saksi tetap duduk dikamar yang pertama, lalu saksi melihat terdakwa mengunci pintu dari dalam dan saksi sempat mengintip dari jendela dan saksi melihat terdakwa sedang duduk merokok bersama dengan anak korban setelah itu saksi kembali ke kamar kost semula dan bermain hp, satu jam kemudian anak korban keluar dari dalam kamar dan menangis sambil memegang perutnya, lalu saksi bertanya " Lu kenapa ? dan dijawab oleh Anak korban bahwa perutnya sakit dan korban sempat minta pembalut/softex dan saksi mengatakan bahwa saksi tidak mempunyai pembalut kemudian terdakwa keluar dari kamar dan menyuruh kami naik motor dan membawa kami pulang;

Menimbang, bahwa setibanya dirumah, pada saat kami pulang kerumah mama tidak berada dirumah, setahu anak saksi bersama Terdakwa bersama anak korban berada dalam kamar kira-kira 1 jam dan anak saksi tidak merasa curiga saat anak korban bersama dengan terdakwa berada dalam kamar dalam waktu yang lama karena pada saat itu saya ada tidur karena hubungan anak saksi dengan korban

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Kpg



adalah sebagai teman sekolah dan umur anak korban saat ini 14 tahun dan hanya ada 3 (tiga) batang rokok yang dibeli saat itu anak korban serta saat berada didalam kamar kurang lebih ½ jam untuk merokok dan hanya habiskan 1 batang rokok saja;

### **Ad.3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum keterangan Saksi-saksi Nilam Kumaladevhi, Maria Aplonia Benedikta Banase dan Sri Lestari Dapati serta Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

Menimbang, bahwa kronologis kejadiannya pada hari minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 wita, saat itu saya bersama dengan Nanda Banase (Anak terdakwa) yang adalah teman sekolah saya sedang bermain disekitar tempat tinggal saya, tidak lama kemudian terdakwa menyuruh saya dan Nanda untu pergi membeli rokok, setelah kembali lalu terdakwa mengajak saya dan Nanda untuk pergi ke Kost tempat tinggal terdakwa yang terletak di Kelurahan Manulai II, Kec. Alak Kota Kupang, sesampainya di kost, saya masih duduk bercerita dengan Nanda lalu terdakwa memberikan saya rokok dan terdakwa juga sedang duduk sambil merokok, kemudian terdakwa menyuruh saya ke kamar dengan alasan bahwa nanti ibu guru lihat, lalu saya pergi ke kamar sebelah, lalu terdakwa menarik saya dan langsung mengunci pintu dari dalam, pada saat kami berada didalam kamar, terdakwa menyuruh saya membuka pakaian saya, lalu terdakwa memasukan jarinya ke kemaluan saya dan mengorek-ngorek kemaluan saya, terdakwa juga meremas payudara saya, saat itu saya merasa sakit, kemudian terdakwa mengeluarkan jarinya dan memasukan kemaluannya ke kemaluan saya sehingga kemaluan saya mengeluarkan darah. setelah itu saya menaikan kembali celana saya dan saya langsung membuka pintu dan berlari keluar menemui Nanda yang berada di kamar sebelah, saat itu Nanda melihat saya menangis dan bertanya kepada saya “ lu kenapa ? lalu saya menjawab “saya sakit perut “ lalu saya bertanya kepada Nanda ” Lu ada softek ko ? dan Nanda menjawab “ sonde ada “;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa memasukan kemaluannya ke kemaluannya anak korban Nilam Kumaladevhi, terdakwa ada mengeluarkan Sperma dan pada saat terdakwa melakukan percabulan dan persetubuhan, Terdakwa hanya mengatakan jangan kasihtau siapa-siapa karena pada saat kejadian ada orang yang melihatnya yaitu anak dari terdakwa yang bernama Nanda Banse dan pada saat terdakwa mencabuli anak korban Nilam Kumaladevhi, anak korban ada melakukan perlawanan terhadap terdakwa dengan cara menepis dan menolak tangan terdakwa pada saat terdakwa hendak membuka celana;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Kpg



Menimbang, bahwa selain melakukan percabulan terhadap anak korban, tidak ada perbuatan lainnya yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban dan yang melihat ketika anak korban ditarik oleh terdakwa masuk kedalam kamar kost saat itu adalah Anak terdakwa yang bernama Nanda, sehingga alasannya sehingga anak korban Nilam Kumaladevhi tidak berteriak pada saat terdakwa melakukan percabulan karena takut, karena setelah kejadian, anak korban Nilam Kumaladevhi langsung tidak melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua;

Menimbang, bahwa anak korban Nilam Kumaladevhi tidak berteriak pada saat terdakwa melakukan percabulan pada saat itu takut, karena terdakwa bilang jangan kasih tau siapa-siapa karena alasan anak korban tidak langsung melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua pada saat itu takut dimarahi dan dipukul oleh orang tua saksi dan menurut anak saksi Maria Aplonia Benedikta Banase kronologisnya kejadiannya pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 wita saat itu saksi diajak oleh bapak saya (terdakwa) untuk pergi ke Kosr tempat tinggal kami, saat itu anak korban juga mau ikut sehingga kami berboncengan 3 orang, dalam perjalanan terdakwa berhenti dan membeli rokok 3 batang, setibanya di kost kami duduk bercerita, sekitar 1 jam kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk merokok di kamar kosong yang berada di sebelah dan terdakwa menyuruh saksi tetap duduk dikamar yang pertama, lalu saksi melihat terdakwa mengunci pintu dari dalam dan saksi sempat mengintip dari jendela dan saksi melihat terdakwa sedang duduk merokok bersama dengan anak korban setelah itu saksi kembali ke kamar kost semula dan bermain hp, satu jam kemudian anak korban keluar dari dalam kamar dan menangis sambil memegang perutnya, lalu saksi bertanya " Lu kenapa ? dan dijawab oleh Anak korban bahwa perutnya sakit dan korban sempat minta pembalut/softex dan saksi mengatakan bahwa saksi tidak mempunyai pembalut kemudian terdakwa keluar dari kamar dan menyuruh kami naik motor dan membawa kami pulang;

Menimbang, bahwa setibanya dirumah, pada saat kami pulang kerumah mama tidak berada dirumah, setahu anak saksi bersama Terdakwa bersama anak korban berada dalam kamar kira-kira 1 jam dan anak saksi tidak merasa curiga saat anak korban bersama dengan terdakwa berada dalam kamar dalam waktu yang lama karena pada saat itu saya ada tidur karena hubungan anak saksi dengan korban adalah sebagai teman sekolah dan umur anak korban saat ini 14 tahun dan hanya ada 3 (tiga) batang rokok yang dibeli saat itu anak korban serta saat berada didalam kamar kurang lebih ½ jam untuk merokok dan hanya habiskan 1 batang rokok saja;

Menimbang, bahwa anak saksi Maria Aplonia Benedikta Banase juga merokok tapi sekali-kali saja dalam pergaulan sehari-hari teman anak korban itu perempuan semuanya dan teman anak korban itu semuanya merokok serta pada saat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saksi mengintip lewat jendela tidak ada melihat terdakwa pegang korban dan menyetubuhi korban sehingga menurut cerita anak korban Nilam Kumaladevhi kepada saksi Sri Lestari Dapati yang dilakukan terdakwa mencabulinya sebanyak 1 kali, dan saksi tidak tahu jika anak korban sering merokok dengan teman-temannya karena saksi sering melarang anak korban agar tidak usah keluar rumah dan bermain di sekitar rumah saja karena saksi tahu anak korban mempunyai kekurangan/keterbelakangan mental, tetapi anak saksi tidak mau dengar apa kata orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan cerita anak korban yaitu pada saat terdakwa mencabuli anak korban, anak korban ada melakukan perlawanan dengan cara menepis dan menolak tangan terdakwa ketika terdakwa meremas payudara korban dan yang korban alami akibat dari perbuatan terdakwa yaitu korban mengalami sakit pada kemaluannya dan korban sempat demam selama beberapa hari bahkan korban mengalami trauma berat dan usia korban saat ini adalah 14 tahun;

Menimbang, bahwa saksi Sri Lestari Dapati yang membawa korban ke rumah sakit untuk di visum dan melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian adalah ibu dari korban, dengan hasil alat bukti surat sebagai berikut Kutipan Akta Kelahiran Nomor 53/GRTS/DKCS.KK/2007 tanggal 20 Februari 2007 yang tandatangani oleh Bernadus Banu, SH. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang dan Visum et Repertum Nomor : B/73/IV/2021/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 12 April 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Melisa Napitupulu, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) UU No.17 Tahun 2016 Jo Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang tidak mengakui sama sekali perbuatannya dan keberatan dengan keterangan saksi anak korban serta saksi ibu kandung dari anak korban yang keterangannya saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa tidak dapat membuktikan pembelaan dan keberatannya, serta Permohonan Penasihat hukum terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangan kabul atau tidaknya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: Kutipan Akta Kelahiran Nomor 53/GRTS/DKCS.KK/2007 tanggal 20 Februari 2007 yang tandatangani oleh Bernadus Banu, SH. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang dan Visum et Repertum Nomor : B/73/IV/2021/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 12 April 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Melisa Napitupulu, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang,

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai pembuktian bagi tidak pidana, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang dapat memperkuat pembuktian surat dakwaan terhadap terdakwa dalam perkara;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 187 Jo. Pasal 184 huruf c UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. (Pasal 188 ayat (3) KUHAP), sehingga dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta adanya alat bukti surat dimana satu dengan yang lain saling bersesuaian, sehingga didapat suatu petunjuk dalam perkara ini terdakwa ANDREAS BANASE Als ANDE, telah dihadirkan Penuntut Umum secara sah, maka menurut pendapat Majelis Hakim tetap terlapir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat H.S.Brahmana,S.H,M.H., dalam Sistem Pembuktian adalah merupakan hal-hal yang bersifat urgen dalam menjamin proses pemeriksaan perkara pidana, karena didalam sistem pembuktian tersebut mengandung asas dan cara pembuktian yang dipakai yang merupakan perangkat aturan formal guna menemukan kebenaran yang sesungguhnya. (vide H.S.Brahmana,S.H.,M.H., Kriminalistik dan Hukum Pembuktian, Halaman 73);

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Prof.DR.H.Muhammad Syarifuddin,S.H.,M.H., berpendapat Sistem Pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan cara-cara bagaimana alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim membentuk keyakinannya. Jadi untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang terdakwa, menurut hukum acara ditentukan bahwa setidaknya dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagai minimum pembuktian yang dianggap cukup, Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. (vide DR.H.Muhammad Syarifuddin,S.H.,M.H., Transformasi Digital Persidangan di Era New Normal, Melayani Pencari Keadilan di Masa Pandemi Covid-19, Halaman 129);

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "*langkah-langkah sosial*" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof.Dr.Bagir Manan,S.H.,M.CL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam melindungi anak dari kejahatan;
- Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak yang mengalami gangguan psikologis;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) UU No.17 Tahun 2016 Jo Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang No 23

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDREAS BANASE Als ANDE** secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan kekerasan melakukan persetubuhan terhadap anak di bawah umur";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ANDREAS BANASE Als ANDE** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dan **denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan**;
3. Menyatakan Pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari penahanan yang telah dijalani;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Kamis, tanggal 9 September 2021, oleh Budi Aryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Aries. SB, S.H., M.H., Maria R.S. Maranda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanna Margaretha Fenat, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Noviantje Sina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Aries. SB, S.H., M.H.

Budi Aryono, S.H., M.H.,

Maria R.S. Maranda, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Kpg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hanna Margaretha Fenat, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Kpg